



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

S A L I N A N :

P E N E T A P A N
Nomor 345/Pdt.P/2011/PA.Tgrs

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, yang bersidang di Aula Kecamatan Pondok Aren, telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tertera di bawah ini dalam perkara itsbat nikah yang diajukan oleh :

DEDET SATRIA Bin JUKAN umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jl. Aria Putra Rt.001 Rw.009 Kelurahan Ciputat, Kecamatan Ciputat, Kota Tangerang Selatan, selanjutnya disebut "**Pemohon**";

Pengadilan Agama tersebut ;
Setelah membaca semua surat dalam berkas perkara ini ;
Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi- saksi di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan suratnya tertanggal 10 Mei 2011 telah mengajukan permohonan Itsbat Nikah yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa dalam Register Nomor: 345/Pdt.P/2011/PA.Tgrs tertanggal 10 Mei 2011, yang isi selengkapnya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon **Dedet Satria** telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 23 Juli 2009 di Jl. Aria Putra Rt.001 Rw.009 Kelurahan Ciputat Kecamatan Ciputat dengan seorang perempuan yang bernama **Maleha Binti H. Solihun** menurut agama Islam di hadapan Amil Desa yang bernama **H. Agus Somad** dengan wali nikah ayah kandung Maleha, yang bernama **H. Solihun** dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yang bernama **Samsudin H.S** dan **Sahril** dengan maskawin berupa uang



sebesar Rp 50.000 (Lima puluh ribu Rupiah) dibayar tunai.

2. Bahwa pada saat akat nikah tersebut telah diucapkan ijab oleh **H. Solihun** dan qabul oleh pemohon sendiri (**Dedet Satria**).
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus **Jejaka** dan **Maleha Binti H. Solihun** berstatus **Perawan**
4. Bahwa antara Pemohon dengan **Maleha Binti H. Solihun** tidak ada pertalian Nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian susunan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum islam maupun peraturan perundang- undangan yang berlaku.
5. Bahwa pernikahan Pemohon dengan **Maleha Binti H. Solihun** sampai saat ini belum tercatat di kantor Urusan Agama Kecamatan setempat.
6. Bahwa setelah pernikahan Pemohon dan **Maleha Binti H. Solihun** telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 (satu) orang anak bersama : Ranga Pratama
7. Bahwa sejak pernikahan Pemohon dengan **Maleha Binti H. Solihun** sampai sekarang ini tidak pernah bercerai dan pernikahannya tidak pernah dipermasalahkan oleh orang- orang yang berada dilingkungan tempat Pemohon dan **Maleha Binti H. Solihun** tinggal.
8. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan Isbat Nikah ini untuk keperluan membuat akte Kelahiran anak dan memenuhi ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku.
9. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon mohon Kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa Cq. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

- a. Mengabulkan permohonan Pemohonan.
- b. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon **Maleha Binti H. Solihun** yang dilangsungkan pada tanggal 27 23 Juli 2009 di Jl. Aria Putra Rt.001 Rw.009 Kelurahan Ciputat Kecamatan Ciputat
- c. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Dan apabila Majelis Hukum berpendapat lain mohon Penetapan yang seadil- adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon hadir sendiri di persidangan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil- dalil permohonannya di persidangan Pemohon telah mengajukan bukti- bukti surat berupa :

1. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk An. Pemohon dan **Maleha Binti H. Solihun**, yang dikeluarkan oleh Camat Ciputat, Kota Tangerang Selatan, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, sebagai Bukti P.1 ;
2. Foto copy Kartu Keluarga, An Pemohon, yang dikeluarkan Camat Ciputat, Kota Tangerang Selatan, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, sebagai Bukti P.2 ;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut di atas Pemohon juga menghadirkan dua orang saksi sebagai berikut ;

1. SAHRIL Bin H. PENDI, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jl. Aria Putra



Rt.001 Rw.009 Kelurahan Ciputat, Kecamatan Ciputat, Kota Tangerang Selatan, yang di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah Paman Pemohon ;
 - Bahwa benar Pemohon dan **Maleha Binti H. Solihun** telah menikah pada tanggal 23 Juli 2009, dan saksi hadir pada pernikahan tersebut ;
 - Bahwa benar yang menjadi wali nikahnya adalah ayah kandung **Maleha** yang bernama **H. Solihun** ;
 - Bahwa benar yang menjadi maharnya adalah berupa uang Rp 500.000,- (Lima puluh ribu Rupiah) dan telah dibayar tunai ;
 - Bahwa yang menjadi saksi nikahnya pada pernikahan tersebut adalah saksi sendiri (**Sahril**) dan Samsudin HS. ;
 - Bahwa status Pemohon ketika menikah adalah Jejaka dan **Maleha Binti H. Solihun** adalah Parawan ;
 - Bahwa benar antara Pemohon dengan **Maleha Binti H. Solihun** tidak ada halangan pernikahan, baik karena nasab, sepersusuan, atau semenda ;
 - Bahwa perkawinan antara Pemohon dengan **Maleha Binti H. Solihun** telah dilakukan sesuai dengan syari'at Islam, dan tidak ada yang mempermasalahkan perkawinan mereka ;
 - Bahwa benar Pemohon dan **Maleha Binti H. Solihun** telah dikaruniai 1 orang anak dan benar sampai saat ini belum pernah bercerai ;
 - Bahwa benar pernikahan Pemohon dengan **Maleha Binti H. Solihun** sampai saat ini belum dicatat di Kantor Urusan Agama ;
 - Bahwa tujuan dari permohonan itsbat nikah ini adalah untuk pengurusan Akte Kelahiran Anak ;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut

Pemohon membenarkan dan tidak menyatakan keberatan ;

2. **KHAIRIL ANWAR Bin AJIT SATAT**, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jl. Aria Putra Rt.001 Rw.009 Kelurahan Ciputat, Kecamatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ciputat, Kota Tangerang Selatan, yang di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah adik ipar Pemohon ;
 - Bahwa benar Pemohon dan **Maleha Binti H. Solihun** telah menikah pada tanggal 23 Juli 2009, dan saksi hadir pada pernikahan tersebut ;
 - Bahwa benar yang menjadi wali nikahnya adalah ayah kandung **Maleha** yang bernama **H. Solihun** ;
 - Bahwa benar yang menjadi maharnya adalah berupa uang Rp 500.000,- (Lima puluh ribu Rupiah) dan telah dibayar tunai ;
 - Bahwa yang menjadi saksi nikahnya pada pernikahan tersebut adalah **Sahril** dan **Samsudin HS.** ;
 - Bahwa status Pemohon ketika menikah adalah Jejaka dan **Maleha Binti H. Solihun** adalah Parawan ;
 - Bahwa benar antara Pemohon dengan **Maleha Binti H. Solihun** tidak ada halangan pernikahan, baik karena nasab, sepersusuan, atau semenda ;
 - Bahwa perkawinan antara Pemohon dengan **Maleha Binti H. Solihun** telah dilakukan sesuai dengan syari'at Islam, dan tidak ada yang mempermasalahkan perkawinan mereka ;
 - Bahwa benar Pemohon dan **Maleha Binti H. Solihun** telah dikaruniai 1 orang anak dan benar sampai saat ini belum pernah bercerai ;
 - Bahwa benar pernikahan Pemohon dengan **Maleha Binti H. Solihun** sampai saat ini belum dicatat di Kantor Urusan Agama ;
 - Bahwa tujuan dari permohonan itsbat nikah ini adalah untuk pengurusan Akte Kelahiran Anak ;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut

Pemohon membenarkan dan tidak menyatakan keberatannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan dengan menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan mohon penetapan ;

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan



selengkapnya cukuplah pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini ;

T E N T A N G H U K U M N Y A

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa yang menjadi maksud diajukan permohonan ini adalah Pemohon berkepentingan untuk mendapatkan penetapan itsbat nikah guna untuk mengurus Akte Kelahiran Anak ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil- dalil permohonannya di persidangan pihak Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi- saksi sebagaimana diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa dari keterangan dua orang saksi yang dihadirkan Pemohon di persidangan, Majelis Hakim memperoleh fakta bahwa pada tanggal 23 Juli 2009 telah terjadi pernikahan antara Pemohon dengan seorang perempuan, yang bernama **Maleha Binti H. Solihun**, dimana yang menjadi wali nikahnya adalah ayah kandung **Maleha**, yang bernama **H. Solihun**, dan maskawin berupa uang sebesar Rp 50.000,- (Lima puluh ribu Rupiah), dan telah dibayar tunai ;

Menimbang, bahwa yang lebih meyakinkan Majelis Hakim adalah bahwa salah seorang dari kedua saksi yang dihadirkan di persidangan merupakan saksi pernikahannya, dan kedua saksi tersebut menambahkan bahwa antara Pemohon dengan **Maleha Binti H. Solihun**. tidak ada halangan pernikahan baik karena nasab, sepersusuan, karena karena semenda ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas antara Pemohon dan **Maleha Binti H. Solihun** tidak terbukti adanya halangan perkawinan sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 8, Pasal 9 dan Pasal 10 Undang- undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 39, pasal 40, pasal 41, Pasal 42, Pasal 43 dan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, lagi pula perkawinan tersebut dilaksanakan dengan telah terpenuhinya rukun dan syarat sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis berpendapat, permohonan Pemohon telah memenuhi syarat yang dimaksud sebagaimana diatur dalam Pasal (2) ayat 1 UU Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, maka telah terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan Pemohon dimaksud ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 (1) Undang-undang nomor 50 tahun 2009, perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon (**DEDET SATRIA Bin JUKAN**) dengan seorang perempuan bernama **Maleha Binti H. Solihun**, yang dilaksanakan pada tanggal 23 Juli 2009 di Wilayah Kecamatan Ciputat, Kota Tangerang Selatan ;
3. Menyatakan biaya perkara ini sebesar Rp 191.000,- (Seratus sembilan puluh satu ribu Rupiah) dibebankan kepada Pemohon ;

Demikian ditetapkan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa pada hari Rabu, tanggal 26 Mei 2011 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Jumadil Akhir 1432 Hijriyah, yang diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh **Drs. M. AMINUDIN**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **Drs. MUSIAZIR** dan **AHMAD BISRI, SH**, masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, dibantu oleh **NURHADI, SHI**, sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon ;



HAKIM KETUA

Ttd.

DRS. M. AMINUDIN

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

Ttd.

Ttd.

DRS. MUSIAZIR

AHMAD BISRI,

SH.

PANITERA PENGGANTI

Ttd.

NURHADI, SHI.

Rincian Biaya Perkara :

| | | |
|--------------------------------|----|-----------|
| 1. Biaya pencatatan | Rp | |
| 30.000,- | | |
| 2. Biaya ATK persidangan | Rp | |
| 50.000,- | | |
| 3. Biaya Panggilan | Rp | 100.000,- |
| 4. R e d a k s i | Rp | |
| 5.000,- | | |
| 5. M a t e r a i | Rp | 6.000,- |
| J u m l a h | | Rp |
| 191.000,- | | |

Untuk salinan yang sama bunyinya

Oleh Panitera

DRS. H. BAEHAKI